



PUTUSAN

Nomor : 113/B/2020/PTTUN Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

IBRAHIM AKBAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Salawati Daud No. 26, Kelurahan Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Luwu Utara ;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :

YUSUF RUKKA, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YUSUF RUKKA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Kumala II Lrg. 3 No. 26, Kel. Pa'baeng baeng, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Domisili Elektronik : YusufRukkaadvokat67@g.mail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 ;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;

MELAWAN:

BUPATI LUWU UTARA, berkedudukan di Jl. Simpuru Siang No. 1 Kantor Bupati Luwu Utara, Kelurahan Masamba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. MUH. RUSDI, SH.
2. MUHARPA ANSJAR, SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUH. RUSDI, SH & REKAN, berkantor di Jalan Adhyaksa VI No. 7, Kompelks Kejaksaan, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/87/Hkm/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019, Domisili elektronik : muhsrps.sh@gmail.com ;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 113/Pen/2020/PTTUN.Mks., tanggal 5 Juni 2020, tentang

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 113/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/G/2019/PTUN.MKS., tanggal 27 Februari 2020;

3. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/G/2019/PTUN.MKS. yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 113/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 16 Juli 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;

TENTANG DUDUKPERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/G/2019/PTUN.MKS. tersebut, dalam sengketa para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.183.000,- (Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/G/2019/PTUN.Mks. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 90/G/2019/PTUN.Mks tanggal 27 Februari 2020, sesuai surat permohonan banding tanggal 11 Maret 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor 90/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 4 Juni 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor 90/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 11 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 90/G/2019/PTUN.MKS.

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 113/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding, tanggal 6 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 April 2020 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 90/G/2019/PTTUN.Mks tanggal 27 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 90/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 14 April 2020, untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 90/G/2019/ PTUN.Mks. tanggal 14 April 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 90/G/2019/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 90/G/2019/PTUN.Mks, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 11 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Maret 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 113/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 90/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 27 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal 16 Juli 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 90/G/2019/PTUN.Mks tanggal 27 Februari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 90/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 27 Februari 2020 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 90/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 27 Februari 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 113/B/2020/PTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 90/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, S.H.,M.H. dan KASIM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNI, SH., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

KASIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HASNI, SH.

Perincian Biaya Perkara

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 113/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan | : | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : | Rp 10.000,00 |
| 3. L e g e s | : | Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian | : | <u>Rp. 229.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 113/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)